

KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA – JENJANG – PENETAPAN – BIDANG –  
EKSPLOKASI TERPERINCI – STUDI KELAYAKAN – MINERAL – BATUBARA  
2021

KEPMEN ESDM NO. 204.K/HK.02/MEM.B/2021 LL KESDM 2021 : 16 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG  
EKSPLOKASI TERPERINCI DAN STUDI KELAYAKAN MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Eksplorasi Terperinci dan Studi Kelayakan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
Perpres No. 8 Th 2012; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 21 Th 2014; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai :  
Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Eksplorasi Terperinci dan Studi Kelayakan Mineral dan Batubara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Eksplorasi Terperinci dan Studi Kelayakan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan paling sedikit dalam:

- a. pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. rekrutmen dan seleksi;
- d. sistem karir; dan/atau
- e. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Eksplorasi Terperinci dan Studi Kelayakan Mineral dan Batubara dapat dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pihak yang akan menggunakan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Eksplorasi Terperinci dan Studi Kelayakan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi atau pelaksanaan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a dan huruf b, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 22 Oktober 2021.